



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MATUA
KECAMATAN WOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Matua Kecamatan Woja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang- Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MATUA KECAMATAN WOJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Desa adalah Desa Matua Kecamatan Woja.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan

dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
20. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
21. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

Pasal 2

Tujuan penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa adalah untuk tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Desa Matua berbatasan dengan:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rababaka Kecamatan Woja;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kandaidua Kecamatan Woja;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Montabaru Kecamatan Woja; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bakajaya Kecamatan Woja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut :
- a. Batas dengan Desa Rababaka Kecamatan Woja:
Mulai dari TK 52.05.05.2006-05.2013-05.2014-000 dengan koordinat $118^{\circ}24'41.041''$ E dan $8^{\circ}31'28.145''$ S, nama lokasi Doro Danabura, yang merupakan titik simpul antara Desa Matua, Desa Bakajaya, dan Desa Rababaka ke arah utara mengikuti perbukitan kecil sampai TK 52.05.05.2006-05.2013-001 dengan koordinat $118^{\circ}25'5.834''$ E dan $8^{\circ}31'11.83''$ S, nama lokasi Bukit Ama Hima, kemudian ke arah selatan mengikuti jalan Dam Mila sampai TK 52.05.05.2006-05.2013-002 dengan koordinat $118^{\circ}25'20.49''$ E dan $8^{\circ}31'29.344''$ S, nama lokasi Jalan Tani Mada Libi, kemudian ke arah timur mengikuti jalan tani Mada Libi sampai simpang jalan tani sejauh sekitar 100 meter, kemudian ke arah selatan mengikuti jalan tani sampai TK 52.05.05.2006-05.2013-003 dengan koordinat $118^{\circ}25'29.281''$ E dan $8^{\circ}31'47.43''$ S, nama lokasi Wadu Kanderu, kemudian ke arah timur mengikuti batasan lahan jati Bapak Jae sampai TK 52.05.05.2006-05.2013-004 dengan koordinat $118^{\circ}25'42.125''$ E dan $8^{\circ}31'49.984''$ S, nama lokasi Tugu Desa Matua, terus ke arah timur mengikuti irigasi sampai TK 52.05.05.1002-

05.2006-05.2013-000 dengan koordinat $118^{\circ}25'59.227''$ E dan $8^{\circ}31'49.08''$ S, nama lokasi Sori Nae, yang merupakan titik simpul antara Desa Matua, Desa Kandaidua, dan Desa Rababaka;

- b. Batas dengan Kelurahan Kandaidua Kecamatan Woja:
Mulai dari TK 52.05.05.1002-05.2006-05.2013-000 dengan koordinat $118^{\circ}25'59.227''$ E dan $8^{\circ}31'49.08''$ S, nama lokasi Sori Nae, yang merupakan titik simpul antara Desa Matua, Desa Kandaidua, dan Desa Rababaka ke arah selatan mengikuti Sori Nae sampai TK 52.05.05.1001-05.1002-05.2006-000 dengan koordinat $118^{\circ}25'49.269''$ E dan $8^{\circ}32'18.531''$ S, nama lokasi Jembatan Kandaidua, yang merupakan titik simpul antara Desa Matua, Desa Kandaidua, dan Desa Montabaru;
- c. Batas dengan Kelurahan Montabaru Kecamatan Woja:
Mulai dari TK 52.05.05.1001-05.1002-05.2006-000 dengan koordinat $118^{\circ}25'49.269''$ E dan $8^{\circ}32'18.531''$ S, nama lokasi Jembatan Kandaidua, yang merupakan titik simpul antara Desa Matua, Desa Kandaidua, dan Desa Montabaru ke arah selatan mengikuti Sori Nae sampai TK 52.05.05.1001-05.2006-05.2014-000 dengan koordinat $118^{\circ}24'57.945''$ E dan $8^{\circ}33'3.867''$ S, nama lokasi Parit Perbatasan, yang merupakan titik simpul antara Desa Matua, Desa Montabaru, dan Desa Bakajaya; dan
- d. Batas dengan Desa Bakajaya Kecamatan Woja:
Mulai dari TK 52.05.05.1001-05.2006-05.2014-000 dengan koordinat $118^{\circ}24'57.945''$ E dan $8^{\circ}33'3.867''$ S, nama lokasi Parit Perbatasan, yang merupakan titik simpul antara Desa Matua, Desa Montabaru, dan Desa Bakajaya ke arah utara mengikuti parit perbatasan sampai TK 52.05.05.2006-05.2014-001 dengan koordinat $118^{\circ}24'53.372''$ E dan $8^{\circ}32'46.442''$ S, nama lokasi Lapangan Buncu Utara, kemudian ke arah barat mengikuti talud di selatan lapangan Buncu utara sampai TK 52.05.05.2006-05.2014-002 dengan

koordinat 118°24'49.962" E dan 8°32'45.478" S, nama lokasi Jalan Desa, kemudian ke arah utara mengikuti jalan pedesaan sampai TK 52.05.05.2006-05.2014-003 dengan koordinat 118°24'48.875" E dan 8°32'40.445" S, nama lokasi Jembatan Kuburan Woro, kemudian ke arah barat mengikuti kali mati sampai TK 52.05.05.2006-05.2014-004 dengan koordinat 118°24'36.346" E dan 8°32'38.603" S, nama lokasi Doro Nowa, kemudian ke arah utara mengikuti as Doro Nowa sampai TK 52.05.05.2006-05.2014-005 dengan koordinat 118°24'43.78" E dan 8°32'10.778" S, nama lokasi So Buncu, terus ke arah utara mengikuti pematang sawah So Buncu sampai TK 52.05.05.2006-05.2013-05.2014-000 dengan koordinat 118°24'41.041" E dan 8°31'28.145" S, nama lokasi Doro Danabura, yang merupakan titik simpul antara Desa Matua, Desa Bakajaya, dan Desa Rababaka

- (3) TK dan Peta Desa Matua adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025



BUPATI DOMPU,


BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2025 NOMOR 743

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 58 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MATUA KECAMATAN WOJA



BUPATI DOMPU

[Signature]

BAMBANG FIRDAUS

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 58 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 November 2025

TENTANG : PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MATUA KECAMATAN WOJA

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS MATUA KECAMATAN WOJA - DESA RABABAKA KECAMATAN WOJA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.05.1002-05.2006-05.2013-000	118	25	59.227	8	31	49.08	657734	9056783
TK 52.05.05.2006-05.2013-05.2014-000	118	24	41.041	8	31	28.145	655345	9057435
TK 52.05.05.2006-05.2013-001	118	25	5.834	8	31	11.83	656105	9057934
TK 52.05.05.2006-05.2013-002	118	25	20.49	8	31	29.344	656551	9057394
TK 52.05.05.2006-05.2013-003	118	25	29.281	8	31	47.43	656818	9056837
TK 52.05.05.2006-05.2013-004	118	25	42.125	8	31	49.984	657210	9056757

2. SEGMENT BATAS MATUA KECAMATAN WOJA - KELURAHAN KANDAIDUA KECAMATAN WOJA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.05.1002-05.2006-05.2013-000	118	25	59.227	8	31	49.08	657734	9056783
TK 52.05.05.1001-05.1002-05.2006-000	118	25	49.269	8	32	18.531	657426	9055880

3. SEGMENT BATAS MATUA KECAMATAN WOJA - KELURAHAN MONTABARU KECAMATAN WOJA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			(UTM Zona 50S)	
	°	'	"	°	'	"	X (meter)	Y (meter)
TK 52.05.05.1001-05.1002-05.2006-000	118	25	49.269	8	32	18.531	657426	9055880
TK 52.05.05.1001-05.2006-05.2014-000	118	24	57.945	8	33	3.867	655851	9054493

4. SEGMENT BATAS MATUA KECAMATAN WOJA - DESA BAKAJAYA KECAMATAN WOJA

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						Proyeksi (UTM Zona 50S)	
	Bujur Timur			Lintang Selatan			X (meter)	Y (meter)
	°	'	"	°	'	"		
TK 52.05.05.1001-05.2006-05.2014-000	118	24	57.945	8	33	3.867	655851	9054493
TK 52.05.05.2006-05.2013-05.2014-000	118	24	41.041	8	31	28.145	655345	9057435
TK 52.05.05.2006-05.2014-001	118	24	53.372	8	32	46.442	655713	9055029
TK 52.05.05.2006-05.2014-002	118	24	49.962	8	32	45.478	655609	9055059
TK 52.05.05.2006-05.2014-003	118	24	48.875	8	32	40.445	655576	9055213
TK 52.05.05.2006-05.2014-004	118	24	36.346	8	32	38.603	655194	9055271
TK 52.05.05.2006-05.2014-005	118	24	43.78	8	32	10.778	655424	9056125



BUPATI DOMPU,

[Handwritten Signature]
BAMBANG FIRDAUS